



P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.P/2024/PN.KIn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**MUHAMMAD ARIS MUNANDAR**, Lahir di Klaten pada tanggal 2 Mei 1996, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Ngaran RT.03/RW.01, Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 24 Oktober 2024, dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 177/Pdt.P/2024/PN.KIn., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon lahir di Klaten pada tanggal 16 April 2023 anak dari pasangan suami istri Muhammad Aris Munandar dan Ulfah Desiyani Saputri;
2. Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran Anak pemohon nomor : 3310-LU-03052023-0068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 03 Mei 2023 tercatat atas nama NADHIRA AZZAHRA MUNANDAR anak Perempuan lahir di Klaten pada tanggal 16 April 2023 anak dari pasangan suami istri Muhammad Aris Munandar dan Ulfah Desiyani Saputri;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN.KIn*



3. Bahwa pemohon bermaksud merubah/ mengganti nama anak pemohon dari yang tercatat di Akte Kelahiran NADHIRA AZZAHRA MUNANDAR anak Perempuan lahir di Klaten pada tanggal 16 April 2023 anak dari pasangan suami istri Muhammad Aris Munandar dan Ulfah Desiyani Saputri menjadi NADHIRA ARAFA AZZAHRA anak Perempuan lahir di Klaten pada tanggal 16 April 2023;
4. Bahwa maksud pemohon merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut dengan menghilangkan kata MUNANDAR, karena pemohon baru mengetahui bahwa kata MUNANDAR merupakan nama yang sangat spesifik untuk gender seorang anak Laki-Laki yang mana nantinya ketika anak sudah beranjak dewasa dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan malu atau terbully, sehingga hal ini dapat mengganggu dalam proses pertumbuhan dan masa pembelajaran anak dimasa yang akan datang, dan pemohon merasa tidak tenang/ merasa gelisah setelah mengetahui hal tersebut. Kemudian menambah kata ARAFA yang mempunyai arti pengetahuan yang mana merupakan harapan dari pemohon agar anak tumbuh menjadi anak yang mempunyai pengetahuan yang luas sehingga dengan pengetahuannya dapat memberikan kebermanfaatan untuk bangsa dan negara;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena anak pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten/Hakim yang memeriksa dan menerima permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari nama NADHIRA AZZAHRA MUNANDAR menjadi NADHIRA ARAFA AZZAHRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN.Kln*



tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LU-03052023-0068;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon.

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Aris Munandar, NIK : 3310110205960005, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/14/VII/2022 atas nama Muhammad Aris Munandar dan Ulfah Desiyani Saputri, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310110111220004, atas nama Muhammad Aris Munandar sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-03052023-0068 atas nama Nadhira Azzahra Munandar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisasi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

**Menimbang**, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. KHUSNI NUR IKHSAN KHOTAMI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ulfah Desiyani Saputri dan dari pernikahan

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN.Kln*



tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nadhira Azzahra Munandar;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal permohonan perubahan nama anak Pemohon dari yang sebelumnya nama anak Pemohon yaitu Nadhira Azzahra Munandar dirubah menjadi Nadhira Arafa Azzahra;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang berkeberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**2. ASA CAHYO NUGROHO;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ulfah Desiyani Saputri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nadhira Azzahra Munandar;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal permohonan perubahan nama anak Pemohon dari yang sebelumnya nama anak Pemohon yaitu Nadhira Azzahra Munandar dirubah menjadi Nadhira Arafa Azzahra;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang berkeberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN.Kln



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;

**Menimbang**, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin merubah penulisan nama anak Pemohon dari yang semula tertulis Pemohon bernama **Nadhira Azzahra Munandar** dirubah menjadi tertulis dan dibaca Pemohon bernama **Nadhira Arafa Azzahra**;

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

**Menimbang**, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Ngaran RT.03/RW.01, Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN.Kln*



maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

**Menimbang**, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa nama anak Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Nomor 3310110111220004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-03052023-0068, tertulis dan dibaca nama anak Pemohon adalah **Nadhira Azzahra Munandar** (vide bukti P-3 dan P-4);

**Menimbang**, bahwa selain itu pula berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan telah menjelaskan bahwa anak Pemohon dalam lingkungan kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan nama **Nadhira Arafa Azzahra**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilakukan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena bukti surat dengan tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-03052023-0068 atas nama **Nadhira Azzahra Munandar** yang menerbitkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten serta

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN.Kln*



memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

**Menimbang**, bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan, permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

**Menimbang**, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut beralasan, maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

**Memperhatikan** Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAH perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis anak Pemohon bernama **Nadhira Azzahra Munandar**, dirubah sehingga menjadi tertulis dan dibaca **Nadhira Arafa Azzahra**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.**, sebagai Hakim

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN.Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**SUKIDI, S.H.**

**FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.**

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNPB Relas	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)</b>

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)